



## **PUTUSAN**

**Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 08 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx, tertanggal 29 Januari 2010;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan mennadatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi, Seberida selama 2 tahun, dan terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Petala Bumi, Seberida hingga berpisah;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - a. xx ; tempat tanggal lahir di Petala Bumi, 01 Juli 2010;
  - b. xx ; tempat tanggal lahir di Titian Resak, 15 Januari 2019;dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat jarang memberikan kewajibannya sebagai seorang suami, baik kewajiban lahir maupun kewajiban batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya tanpa pamit secara langsung, hanya mengirim pesan singkat melalui handphone dengan mengatakan “*Aku pergi, jaga anak – anak*”, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat Tergugat juga tidak kembali;
9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan anak-anak serta menjalin komunikasi dengan Penggugat;
10. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat sudah tidak ada datang menjenguk anak-anaknya;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat 2 dan 4 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa sejak perginya Tergugat dari rumah pada bulan Maret 2019 dan hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun. Hal ini juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Ghaib No : 140/PB-KES/127 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Petala Bumi A.n Sekretaris Desa Petala Bumi SUYANA;
15. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **Primair :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx** dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### **Subsida:**

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 23 Maret 2020, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya pelanggaran ta'lik talak dari Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402064807930003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 27 Januari 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Januari 2010, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. xx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Paman Penggugat dengan jarak rumah 300 meter;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari 2010 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa Saksi hadir diwaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi selama dua tahun dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, hingga pisah rumah;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, membiarkan Penggugat selama lebih kurang satu tahun tiga bulan lamanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak ada khabar beritanya atau tidak diketahui lagi alamatnya;
  - Bahwa Saksi melihat langsung bahwa Tergugat tidak ada lagi ditempat kediaman bersama;
  - Bahwa tidak ada harta ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan untuk menghidupi keperluan sehari-hari Penggugat dari orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak pernah bertemu;
2. xx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak 100 meter;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa Saksi hadir diwaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi selama dua tahun dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, hingga pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, membiarkan Penggugat selama lebih kurang satu tahun tiga bulan lamanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak ada khabar beritanya atau tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi melihat langsung bahwa Tergugat tidak ada lagi ditempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada harta ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan untuk menghidupi keperluan sehari-hari Penggugat dari orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak pernah bertemu

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo  
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka  
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  
Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini  
adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa  
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat  
sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah  
melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah  
akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka  
kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan  
Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa  
Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama  
Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan  
demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada  
wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*  
sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam  
perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun tiga bulan dan

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama masa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun tiga bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah Paman Penggugat dan tetangga Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun tiga bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat selama masa tersebut, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi abang ipar Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 12 Februari 1996, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khlu'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**Hertina, B.A**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).